



P U T U S A N

Nomor 149/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara -
perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : BUDI KURNIAWAN HARTONO Bin
HARTONO ;-----

-

Tempat Lahir : Rembang ;-----

Umur : 28 Tahun / 01 Oktober 1984 ;-----

Jenis Kelamin : Laki
laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Ds. Tluwah Rt.01 / 01, Kec.Juwana,
Kab. Pati ;-----

Agama :
Katholik ;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----

Pendidikan :
D-3 ;-----

Terdakwa tidak ditahan :-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang
bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal
20 Maret 2013 Nomor 70/Pid.Sus/2012/PN.Pt. dalam perkara
terdakwa tersebut diatas : -----

Hal 1 dari 8 hal Put No 149/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2012 Nomor Register perkara : PDM – 55 /PATI/ EP.3/11/ 2012 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Primair

Bahwa terdakwa BUDI KURNIA WAN HARTONO Bin HARTONO pada hari Jum'at, 10 Agustus 2012 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 di Kelurahan Parenggan, Kec.Pati, Kab.Pati atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap istrinya yang bernama Iva Noviana.-----

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Terdakwa BUDI KURNIA WAN HARTONO Bin HARTONO yang merupakan suami dari saksi Iva Noviana Binti Slamet sejak 28 Mei 2006 berdasarkan akta perkawinan nomor: 4/S/2006, pada hari Jum'at, 10 Agustus 2012 sekitar pukul 15.30 Wib mendatangi istrinya tersebut yang sedang berbincang - bincang dengan saksi Endah Sriningsih didepan rumah saksi Endah Sriningsih di Kelurahan Parenggan, Kec.Pati, Kab. Pati untuk menyuruhnya pulang karena ada permasalahan yang ingin dibicarakan yaitu masalah penyebab saksi Iva Noviana menggadaikan perhiasannya. Karena saksi Iva Noviana tidak mau diajak pulang lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa BUDI KURNIA WAN HARTONO Bin HARTONO dengan saksi Iva Noviana, kemudian terdakwa BUDI KURNIAWAN HARTONO Bin HARTONO memukul wajah sebelah kiri saksi Iva Noviana sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong. Akibat perbuatan terdakwa BUDI KURNIAWAN HARTONO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO tersebut menyebabkan saksi Iva Noviana mengalami luka memar pada pipi kiri ukuran 2x2 cm sebagaimana surat keterangan hasil pemeriksaan nomor: 445/ 2126/ 2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jeanne Koernia

Melati;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

Subsidiar:-----

Bahwa terdakwa BUDI KURNIAWAN HARTONO Bin HARTONO pada had Jum'at, 10 Agustus 2012 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 di Kelurahan Parenggan, Kec.Pati, Kab.Pati atau setidak - tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap istrinya yang bernama Iva Novjana, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.-----

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa BUDI KURNIAWAN HARTONO Bin HARTONO yang merupakan suami dari saksi Iva Noviana Binti Slamet sejak 28 Mei 2006 berdasarkan akta perkawinan nomor: 4/S/2006, pada hari Jum'at, 10 Agustus 2012 sekitar pukul 15.30 Wib mendatangi

Hal 3 dari 12 hal Put No 149/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istrinya tersebut yang sedang berbincang - bincang dengan saksi Endah Sriningsih didepan rumah saksi Endah Sriningsih di Keluarahan Parenggan, Kec.Pati, Kab. Pati untuk menyuruhnya pulang karena ada permasalahan yang ingin dibicarakan yaitu masalah penyebab saksi Iva Noviana menggadaikan perhiasannya. Karena saksi Iva Noviana tidak mau diajak pulang lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa BUDI KURNIAWAN HARTONO Bin HARTONO dengan saksi Iva Noviana, kemudian terdakwa BUDI KURNIAWAN HARTONO Bin HARTONO memukul wajah sebelah kiri saksi Iva Noviana sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong. Akibat perbuatan terdakwa BUDI KURNIAWAN HARTONO Bin HARTONO tersebut menyebabkan saksi Iva Noviana mengalami luka memar pada pipi kiri ukuran 2x2 cm, sebagaimana surat keterangan hasil pemeriksaan nomor: 445/ 2126/ 2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Jeanne Koernia Melati tetapi tidak sampai mengganggu saksi Iva Noviana menjalankan kegiatannya sehari-hari;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tertanggal 11 Pebruari 2013 Nomor Register perkara : PDM – 55 /PATI/ EP.3/11/ 2012 meminta agar Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa BUDI KURNIAWAN HARTONO Bin HARTONO bersalah melakukan tindak pidana *"kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan kegiatan sehari-hari"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 huruf a UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dalam surat dakwaan Subsidair kami.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa 1 (satu) bulan penjara.-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-.-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan yang **amarnya** berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa BUDI KURNIAWAN HARTONO Bin HARTONO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan PRIMAIR. ;-----
2. Membebaskan terdakwa BUDI KURNIAWAN HARTONO Bin HARTONO dalam Dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan terdakwa BUDI KURNIAWAN HARTONO Bin HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENIMBULKAN HALANGAN KEGIATAN SEHARI-HARI"; -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa BUDI KURNIAWAN HARTONO Bin HARTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim

Hal 5 dari 12 hal Put No 149/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.-----

6. Menetapkan bukti surat berupa:-----

- Foto copy slip gaji.-----
- Foto copy kwitansi pembayaran sekolah anak terdakwa Edelyn Oktania Kurniawan.-----
- Foto copy bukti pengiriman uang untuk istri terdakwa Iva Noviana.-----
- Foto copy surat perjanjian kontrak rumah dengan istri terdakwa Iva Noviana dengan tujuan untuk belajar hidup mandiri, tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 26 Maret 2013 sebagaimana dari akta permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid.Bdg/2013/PN.Pt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 26 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan oleh Undang – Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya antara lain mengemukakan sebagai berikut :-----

- bahwa putusan Hakim tingkat pertama tersebut terlalu ringan jika dibandingkan dengan akibat perbuatannya .-----
- bahwa pidana yang terlalu ringan tersebut tidak akan membuat efek jera bagi terdakwa .-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- bahwa terdakwa terlalu cepat emosi ;-----



- bahwa pidana yang terlalu ringan tersebut tidak membuat efek jera bagi terdakwa ;-----

- bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dimuka umum ;-----
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menjadi trauma;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama tersebut, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan seperti tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dan Undang-Undang dan putusan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 70/Pid.Sus/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Pt. tanggal 20 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut sehingga amarnya sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa BUDI KURNIAWAN HARTONO Bin HARTONO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan PRIMAIR. ;-----
- Membebaskan terdakwa BUDI KURNIAWAN HARTONO Bin HARTONO dalam Dakwaan Primair tersebut;-----
- Menyatakan terdakwa BUDI KURNIAWAN HARTONO Bin HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENIMBULKAN HALANGAN KEGIATAN SEHARI-HARI"; -----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa BUDI KURNIAWAN HARTONO Bin HARTONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----

Hal 9 dari 12 hal Put No 149/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.-----

- Menetapkan bukti surat berupa:-----

- Foto copy slip gaji.-----
- Foto copy kwitansi pembayaran sekolah anak terdakwa Edelyn Oktania Kurniawan.-----
- Foto copy bukti pengiriman uang untuk istri terdakwa Iva Noviana.-----
- Foto copy surat perjanjian kontrak rumah dengan istri terdakwa Iva Noviana dengan tujuan untuk belajar hidup mandiri, tetap terlampir dalam berkas perkara.-----
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari **SELASA**, tanggal **25 JUNI 2013** oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **HARDJONO C, SH.MH.** dan **A.A ANOM H, SH.MH.** sebagai Hakim – Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 04 JUNI 2013 Nomor 149/PEN.PID/2013/PT.SMG. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota serta dibantu ELSYA RONI ROHAYATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa . -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

HARDJONO C, SH.MH.

DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.

TTD

A.A ANOM H, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

ELSYA RONI ROHAYATI, SH.

Hal 11 dari 12 hal Put No 149/Pid.Sus/2013/PT.Smg